

The image shows the exterior of a modern, multi-story building with a curved facade and a dome on top. The building is light-colored with dark accents. In the foreground, there is a sign that reads "DPRD KAB. SAROLANGUN". The sky is blue with some clouds.

**RENCANA KERJA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN
SAROLANGUN TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Pertama, mari kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, karunia, dan ridho-Nya, sehingga Rencana Kerja DPRD Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 ini dapat disusun dan dipersembahkan kepada semua pihak, khususnya anggota DPRD dan jajaran Pemerintah Kabupaten Sarolangun. “Rencana Kerja DPRD Kabupaten Sarolangun tahun 2021” ini berisi rencana kerja DPRD Kabupaten Sarolangun selama Satu tahun.

Buku ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, wewenang, serta tanggung jawab DPRD Kabupaten Sarolangun, sebagai masukan dan bahan awal bagi anggota DPRD Kabupaten Sarolangun yang akan menjalankan tugas selama Satu tahun ke depan, yaitu tahun 2021.

Buku ini disusun dengan urutan dan sistematika sebagai berikut. BAB I Pendahuluan Memuat tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen Rencana Kerja DPRD, BAB II Gambaran Umum Memuat tentang gambaran umum DPRD yang meliputi Gambaran Umum DPRD, Tugas dan Wewenang DPRD, dan Tugas, Wewenang dan Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD, BAB III Arah Dan Diskripsi Fungsi Serta Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Memuat tentang Arah dan Diskripsi berisi uraian kegiatan utama dan rincian kegiatan masing-masing Fungsi DPRD, Serta Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, BAB IV Rencana Kerja Memuat tentang Rencana Kerja seluruh Alat Kelengkapan, Prosedur Kegiatan, Tahapan Pelaksanaan, dan Pelaksanaan Kegiatan, dan BAB V Penutup Berisi catatan penting, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

Kami berharap buku ini memberikan gambaran dan informasi tentang kerja dan pengabdian anggota DPRD Kabupaten Sarolangun periode 2019-2024 dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat sekaligus membangun Kabupaten Sarolangun. Kami mohon maaf jika data yang tersaji masih banyak kekurangan dan kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan buku ini kami ucapkan terima kasih.

Sarolangun, Januari 2021

Sekretaris DPRD

Kabupaten Sarolangun



ETPRIANTO, S.Pd., M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19680918 199903 1 002

SAMBUTAN KETUA DPRD KABUPATEN SAROLANGUN

Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan

yang Maha esa, karena berkat nikmat, karunia, dan pertolongan-Nya jualah agar kita kedepannya dapat bekerja sejalan dengan koridor hukum dan perundang-undangan untuk membangun daerah sekaligus semaksimal mungkin memperjuangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Sarolangun.

Selama satu tahun kedepan, situasi yang akan kita hadapi, Berbagai persoalan yang menyangkut urusan pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan dengan segala dinamikanya. Semua itu melengkapi perjalanan dan proses pembangunan yang kita laksanakan bersama, yang arahnya pada terciptanya kehidupan masyarakat yang demokratis, berkeadilan, makmur dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sarolangun. Satu tahun merupakan waktu yang singkat jika dibandingkan dengan rencana jangka panjang pembangunan kita.

Meskipun demikian, kita semua berharap bisa meletakkan dasar-dasar dan bersama-sama menarik gerbong menuju arah yang tepat untuk terus mendorong daerah menjadi lebih maju, sehingga kerja DPRD Sarolangun ini memberikan banyak manfaat bagi perkembangan daerah. rencana kerja DPRD Kabupaten Sarolangun ini merupakan media kerja dan kiprah serta peran para wakil rakyat Kabupaten Sarolangun. Hasil-hasil yang akan dicapai oleh DPRD, Pemkab, dan masyarakat Sarolangun sebagian terangkum dalam rencana kerja ini. Oleh karena itu, kami menyambut gembira atas penyusunan rencana kerja ini, yang mencerminkan adanya jalinan kerja sama yang baik antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam melaksanakan pembangunan.

Proses pembangunan yang terus kita lakukan bersama, memerlukan jalinan hubungan yang harmonis antar pihak, agar setiap kebijakan dan keputusan dapat dijalankan dengan baik. Selain itu, rencana kerja ini juga menjadi bahan acuan bagi anggota DPRD Kabupaten Sarolangun periode 2019-2024. Paling tidak, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bisa memperoleh gambaran awal tentang tugas pokok, fungsi, peran, wewenang, dan tanggung jawab sebagai anggota DPRD. Kami berharap rencana kerja ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah menunjukkan kerja sama secara baik dan serasi dengan DPRD Kabupaten Sarolangun, dengan ketulusan dan kerendahan hati kami sampaikan terima kasih. Semoga Allah SWT memberi kekuatan kepada kita semua untuk terus membangun daerah yang kita cintai ini sehingga menjadi daerah yang maju dan kehidupan masyarakatnya makin sejahtera. Semoga.

Sarolangun, Januari 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN

KETUA



TONTAWI JAUHARI, SE

**RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	KEGIATAN	TAHUN 2021												KET
		JAN				PEB				MAR				
		MINGGU KE												
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
I	Triwulan I (Januari s/d Maret Th 2021)													
1	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Fraksi DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD.													
2	Rapat Badan Musyawarah DPRD (Rutin/Insidentil).													
3	Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat Komisi/Gabungan Komisi, Fraksi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Bapemperda dan Anggota DPRD membahas masalah Aktual sesuai Tupoksi.													
4	a. Rapat Kerja Dengar Pendapat.													
	b. Monitoring/ Peninjauan Lapangan.													
	c. Tindak Lanjut/ Rekomendasi.													
	Bimbingan Teknis dan Pendalaman Pimpinan dan Anggota DPRD/Kursus-kursus singkat Pelatihan Pimpinan dan Anggota DPRD.													
5	Paripurna Pelaksanaan dan Laporan hasil Reses Tahap I Masa Persidangan I Anggota DPRD ke Daerah Pemilihan Masing-masing (Penjaringan Aspirasi Masyarakat).													
6	Rapat Paripurna Penyampaian, Pembentukan Panitia Khusus, Pembahasan dan pengambilan Keputusan terhadap 5 (lima) Ranperda dalam propemperda triwulan I tahun 2021.													
7	Konsultasi/Kunjungan Kerja Pelaksanaan Tugas Alat-Alat Kelengkapan Dewan dan AKD lainnya dalam dan Luar Daerah.													Lokasi disepakati oleh alat kelengkapan DPRD
NO	KEGIATAN	TAHUN 2021												KET
		APRIL				MEI				JUNI				
		MINGGU KE												
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
I	Triwulan II (April s/d Juni Th 2021)													
1	Rapat Badan Musyawarah DPRD (Rutin/Insidentil).													
2	Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat Komisi/Gabungan Komisi, Fraksi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Bapemperda dan Anggota DPRD membahas masalah Aktual sesuai Tupoksi.													
	a. Rapat Kerja Dengar Pendapat.													

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan kekuasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, antara lain menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Oleh karena itu, DPRD merupakan mitra sejajar Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi.

Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna pula bahwa antara Pemerintah Daerah

dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

Keserasian hubungan dua lembaga penyelenggara pemerintahan di daerah ini seyogyanya terjalin dalam setiap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Eksekutif dan legislatif harus paham akan wilayah tugas dan fungsinya masing-masing. Mana yang menjadi ranah eksekutif seyogyanya tidak perlu diintervensi oleh legislatif demikian pula sebaliknya. Hubungan kemitraan keduanya juga bersifat saling berhubungan (*inter-koneksi*), saling tergantung (*inter-dependensi*), dan saling mendukung sebagai satu kesatuan sistem dengan memperhatikan cakupan kemanfaatan dalam mencapai tujuan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Peraturan DPRD Kabupaten Sarolangun tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sarolangun, dapat diketahui bahwa Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD. Rencana kerja DPRD tersebut disusun dalam bentuk program dan daftar kegiatan. Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya dan ditetapkan paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah serta memaksimalkan peran DPRD dalam mengembangkan *checks and balances* antara DPRD dan Pemerintah Daerah, perlu disusun satu dokumen perencanaan kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan untuk periode satu tahun yang disusun berdasarkan usulan Alat Kelengkapan DPRD.

Usulan program dan daftar kegiatan dari seluruh Alat kelengkapan DPRD disusun dengan telah mempertimbangkan prioritas pembangunan sasaran, arah kebijakan Pemerintah Daerah serta terpenting adalah dari inventarisasi kebutuhan riil masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Sarolangun.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis

- Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
 14. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 21 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 adalah:

1. mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi prioritas kerja DPRD;
2. mengidentifikasi kebijakan pemerintah, pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan isu-isu strategis maupun kesepakatan bersama bertaraf lokal, regional, nasional hingga global serta menjadi landasan dalam penyusunan rencana kerja DPRD;
3. mengidentifikasi pembagian tugas Alat Kelengkapan DPRD yang tepat dan proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. melaksanakan upaya meningkatkan kinerja yang berkesinambungan bagi DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun;
5. meningkatkan efektifitas pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Sarolangun yang lebih transparan, partisipatif dan akuntabel melalui optimalisasi peran, tugas dan fungsi DPRD Sarolangun.

Adapun **Tujuan** penyusunan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 adalah:

1. tersedianya rumusan prioritas kegiatan DPRD yang dapat dijadikan indikasi perbaikan kinerja pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan

- kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah pada tahun 2020;
2. meningkatnya kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD serta memaksimalkan peran DPRD dalam mengembangkan *checks and balances* antara DPRD dan Pemerintah Daerah
 3. tersedianya tolok ukur pembagian tugas yang tepat dan proporsional untuk mengevaluasi penilaian kinerja Alat Kelengkapan DPRD;
 4. tersedianya komitmen terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai melalui APBD pada tahun 2020; dan
 5. mewujudkan efisiensi dan efektivitas perencanaan alokasi sumber daya yang dapat dijadikan pedoman bagi Sekretariat DPRD untuk mendukung optimalisasi peran, tugas dan fungsi DPRD Sarolangun.

BAB I PENDAHULUAN	: Memuat tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen Rencana Kerja DPRD.
BAB II GAMBARAN UMUM	: Memuat tentang gambaran umum DPRD yang meliputi Gambaran Umum DPRD, Tugas dan Wewenang DPRD, dan Tugas, Wewenang dan Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD
BAB III ARAH DAN DISKRIPSI FUNGSI SERTA IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENYELENGGRAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH	: Memuat tentang Arah dan Diskripsi berisi uraian kegiatan utama dan rincian kegiatan masing-masing Fungsi DPRD, Serta Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.
BAB IV RENCANA KERJA	: Memuat tentang Rencana Kerja seluruh Alat Kelengkapan, Prosedur Kegiatan, Tahapan Pelaksanaan, dan Pelaksanaan Kegiatan
BAB V PENUTUP	: Berisi catatan penting, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

Sistematika Dokumen Rencana Kerja DPRD

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum DPRD

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Tahun 2019, telah terpilih 35 orang wakil rakyat dari 10 Partai Politik yang telah dilantik dan ditetapkan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Masa Jabatan 2019-2024 dengan rincian sebagai berikut :

1. Partai Golongan Karya, jumlah Anggota 8 orang;
2. Partai Demokrat, jumlah Anggota 4 orang;
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, jumlah Anggota 4 Orang;
4. Partai Keadilan Sejahtera, jumlah Anggota 4 Orang;
5. Partai Persatuan Pembangunan, jumlah Anggota 4 orang;
6. Partai Kebangkitan Bangsa, jumlah Anggota 3 orang;
7. Partai Gerakan Indonesia Raya, jumlah Anggota 3 orang;
8. Partai Amanat Nasional, jumlah Anggota 3 Orang;
9. Partai Nasional Demokrat, jumlah Anggota 1 orang;
10. Partai Perindo, jumlah Anggota 1 Orang.

Dari 35 orang anggota tersebut, telah dibentuk 8 Fraksi DPRD yang merupakan wadah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum dengan rincian sebagai berikut :

1. Fraksi Partai Golongan Karya, jumlah Anggota 8 orang;
2. Fraksi Partai Demokrat, jumlah Anggota 4 orang;
3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, jumlah Anggota 5 orang;
4. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, jumlah Anggota 4 Orang;
5. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, jumlah Anggota 4 Orang;
6. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, jumlah Anggota 3 orang;
7. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, jumlah Anggota 3 orang;
8. Fraksi Partai Amanat Nasional, jumlah Anggota 4 orang;

Sedangkan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun terdiri dari :

1. Pimpinan DPRD;
2. Badan-Badan, yang terdiri dari :
3. Badan Musyawarah;
4. Badan Anggaran;
5. Badan Pembentukan Peraturan Daerah; dan
6. Badan Kehormatan;
7. Komisi-komisi, yang terdiri dari :
8. Komisi I (Bidang Hukum dan Pemerintahan);
9. Komisi II (Bidang Perekonomian dan Keuangan);
10. Komisi III (Bidang Pembangunan); dan

2.2 Tugas dan Wewenang DPRD

Sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang merupakan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa DPRD mempunyai fungsi:

- a. pembentukan Perda;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Sedangkan tugas dan wewenang DPRD antara lain:

- a. membentuk Perda bersama Bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. melakukan penyebarluasan peraturan perundang-undangan di Daerah, sejak penyusunan prolegda, penyusunan Rancangan Perda, Pembahasan Rancangan Perda, dan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dengan kegiatan, mempublikasikan melalui web site, public hearing dan Sosialisasi bersama Pemerintah Daerah.
- k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3 Tugas, Wewenang dan Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD.

2.3.1 Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan

- agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- e. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/ instansi lain;
 - f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/ instansi vertikal lainnya;
 - g. mewakili DPRD di pengadilan;
 - h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

Susunan keanggotaan Pimpinan DPRD Sebagai berikut :

N O	NAMA	UNSUR	JABATAN
1.	TONTAWI JAUHARI, SE	Fraksi Partai Golkar	Ketua
2.	AANG PURNAMA, SE. MM	Fraksi Partai Demokrat	Wakil Ketua
3.	SYAHRIAL GUNAWAN	Fraksi PDI-P	Wakil Ketua

2.3.2 Badan Musyawarah

Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang :

- a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
- b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
- c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
- d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
- e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
- f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
- g. merekomendasikan pembentukan Pansus; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.

Susunan keanggotaan Badan Musyawarah DPRD Sebagai berikut :

N O	NAMA	UNSUR	JABATAN
1	TONTAWI JAUHARI, SE	Fraksi Partai Golkar	Ketua
2	AANG PURNAMA, SE., MM	Fraksi Partai Demokrat	Wakil Ketua
3	SYAHRIAL GUNAWAN	Fraksi PDI-P	Wakil Ketua
4	CIK MARLENI, SE	Fraksi Partai Golkar	Anggota
5	H. JEFRI SONNEFIL, A.Md	Fraksi Partai Golkar	Anggota
6	YUSUF HELMI, AB, SE	Fraksi Partai Golkar	Anggota
7	ABDUL BASID, SH	Fraksi Partai Gerindra	Anggota

8	ADE SAPUTA, SE	Fraksi PAN	Anggota
9	SITI AISYAH HARAHAP	Fraksi PKS	Anggota
10	H. HURMIN, SE	Fraksi PPP	Anggota
11	ASMARUL	Fraksi PDI-P	Anggota
12	SADAINI	Fraksi PDI-P	Anggota
13	ASRIN AMER	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
14	EFPRIANTO, S.Pd., M.Pd	Sekretaris DPRD	Sekretaris Bukan Anggota

2.3.3. Badan Anggaran

Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- 2.3.2.1 memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- 2.3.2.2 melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- 2.3.2.3 memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 2.3.2.4 melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- 2.3.2.5 melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
- 2.3.2.6 memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Susunan keanggotaan Badan Anggaran DPRD Sebagai berikut :

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN
1.	TONTAWI JAUHARI, SE	Fraksi Partai Golkar	Ketua
2.	AANG PURNAMA, SE., MM	Fraksi Partai Demokrat	Wakil Ketua
3	SYAHRIAL GUNAWAN	Fraksi PDI-P	Wakil Ketua
4	H. JEFRI SONNEFIL, A.Md	Fraksi Partai Golkar	Anggota
5	YUSUF HELMI, AB, SE	Fraksi Partai Golkar	Anggota
6.	CIK MARLENI, SE	Fraksi Partai Golkar	Anggota
7.	AH. MARZUKI, S.Ag	Fraksi PDI-P	Anggota
8.	ASMARUL	Fraksi PDI-P	Anggota

9.	H. HURMIN,SE	Fraksi PPP	Anggota
10.	Ir.H. SUHARMAN	Fraksi PPP	Anggota
11.	RAPALAN	Fraksi PKS	Anggota
12.	FADLAN KHOLIK, SE.ME.Sy	Fraksi PKS	Anggota
13.	HERMI, S.Sos	Fraksi PAN	Anggota
14.	ADE SAPUTRA, SE	Fraksi PAN	Anggota
15.	M FADLAN ARAFIQI, SE. MH	Fraksi PKB	Anggota
16.	H. MUHAMMAD SYAIHU	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
17.	ACHMAD SARWANI, S. Pd	Fraksi Partai Gerindra	Anggota
18.	EFPRIANTO, S.Pd., M.Pd	Sekretaris DPRD	Sekretaris Bukan Anggota

2.3.4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) mempunyai tugas dan wewenang :

2.3.2.7 menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;

2.3.2.8 mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;

2.3.2.9 menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;

2.3.2.10 melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, Komisi, atau gabungan Komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;

2.3.2.11 mengikuti pembahasan rancangan Perda yang dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;

2.3.2.12 memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;

2.3.2.13 memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;

2.3.2.14 mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Pansus;

2.3.2.15 memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;

2.3.2.16 melakukan kajian Perda; dan

2.3.2.17 membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Susunan keanggotaan Bapemperda DPRD Sebagai berikut :

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN
----	------	-------	---------

1.	TONTAWI JAUHARI, SE	Fraksi Partai Golkar	Koordinator
2.	AANG PURNAMA, SE., MM	Fraksi Partai Demokrat	Koordinator
3.	SYAHRIAL GUNAWAN	Fraksi PDI-P	Koordinator
4.	HERMI, S.Sos	Fraksi PAN	Ketua
5.	Ir.H. SUHARMAN	Fraksi PPP	Wakil Ketua
6.	Drs. H. PAHRUL ROZI, M.SI	Fraksi Partai Golkar	Anggota
7.	YUSUF HELMI AB, SE	Fraksi Partai Golkar	Anggota
8.	AMIR MAHMUD	Fraksi Partai Golkar	Anggota
9.	RONALD PASARIBU, A.Md	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
10.	AH. MARZUKI, S.Ag	Fraksi PDI-P	Anggota
11.	HELDAWATI NADEAK, A.Md	Fraksi PDI-P	Anggota
12.	FADLAN KHOLIK, SE.ME.Sy	Fraksi PKS	Anggota
13.	M FADLAN ARAFIQI, SE. MH	Fraksi PKB	Anggota
14.	H. SLAMET KASTALO	Fraksi Partai Gerindra	Anggota

2.3.5. Badan Kehormatan

Badan Kehormatan mempunyai tugas:

- 2.3.5.1. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
- 2.3.5.2. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
- 2.3.5.3. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
- 2.3.5.4. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi kepada rapat paripurna.

Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD. Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Susunan keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Sebagai berikut :

N O	NAMA	UNSUR	JABATAN
1.	H. HURMIN, SE	Fraksi PPP	Ketua
2.	Drs. H. PAHRUL ROZI, M.Si	Fraksi Partai Golkar	Wakil Ketua
3.	SAPTO AGUNG PRASTIO	Fraksi PAN	Anggota
4.	ASMARUL	Fraksi PDI-P	Anggota

5.	RAPALAN	Fraksi PKS	Anggota
----	---------	------------	---------

2.3.6. Komisi-Komisi

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- 2.3.6.1. Memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2.3.6.2. melakukan pembahasan rancangan Perda;
- 2.3.6.3. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- 2.3.6.4. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- 2.3.6.5. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- 2.3.6.6. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- 2.3.6.7. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- 2.3.6.8. melakukan kunjungan kerja Komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- 2.3.6.9. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- 2.3.6.10. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas Komisi; dan
- 2.3.6.11. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

Komisi DPRD terdiri :

- 2.3.6.11.1. Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum, dengan mitra kerja sebagai berikut :
 - a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum;
 - b. Asisten I Pemerintahan;
 - c. Asisten III Administrasi;
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM);
 - e. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB);
 - f. Dinas Kesehatan;
 - g. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud);
 - h. Dinas Sosial;
 - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);
 - j. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A);
 - k. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah (DKPDP);
 - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD);
 - m. Sat-Pol-PP
 - n. Kesbangpol;
 - o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (DPMPTSP);
p. RSUD;

Susunan keanggotaan Komisi I DPRD Sebagai berikut :

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN
1.	AANG PURNAMA, SE. MM	Fraksi Partai Demokrat	Koordinator
2.	CIK MARLENI, SE	Fraksi Partai Golkar	Ketua
3.	H. ZULKIFLI YS., SE	Fraksi PKS	Wakil Ketua
4.	HELDAWATI NADEAK, A.Md	Fraksi PDI-P	Sekretaris
5.	Drs. H. PAHRUL ROZI, M.SI	Fraksi Partai Golkar	Anggota
6.	H. ZULKIFLI SUDIN	Fraksi Partai Golkar	Anggota
7.	H. MUHAMMAD SYAIHU	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
8.	Ir.H. SUHARMAN	Fraksi PPP	Anggota
9.	AZRA'I WAHAB	Fraksi PAN	Anggota
10.	ADE SAPUTRA, SE	Fraksi PAN	Anggota
11.	MUSLIMIN	Fraksi PKB	Anggota
12.	ABDUL BASID, SH	Fraksi Partai Gerindra	Anggota

2.3.6.11.2. Komisi II, Bidang Perekonomian dan Keuangan dan Pembangunan dengan mitra kerja sebagai berikut :

- a. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
- b. Asisten II;
- c. Sekretariat DPRD;
- d. Inspektorat;
- e. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP);
- f. Dinas Ketahanan Pangan(DKP);
- g. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag);
- h. Dinas Peternakan dan Perikanan (DPP);
- i. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD);
- j. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD);
- k. Dinas Lingkungan Hidup (DLH);
- l. BUMD dan Perbankan;

Susunan keanggotaan Komisi II DPRD Sebagai berikut :

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN
1.	SYAHRIAL GUNAWAN	Fraksi PDI-P	Koordinator
2.	FADLAN KHOLIK, SE.ME.Sy	Fraksi PKS	Ketua
3.	SADAINI	Fraksi PDI-P	Wakil Ketua
4.	H. JEFRI SONNEFIL. A.Md	Fraksi Partai Golkar	Sekretaris

5.	AMIR MAHMUD	Fraksi Partai Golkar	Anggota
6.	RONALD PASARIBU, A.Md	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
7.	WILLY KURNIAWAN, SE	Fraksi PPP	Anggota
8.	RAPALAN	Fraksi PKS	Anggota
9.	HERMI, S.Sos	Fraksi PAN	Anggota
10.	ALI MUNTOHA. S. Ag	Fraksi PKB	Anggota
11.	H. SLAMET KASTALO	Fraksi Partai Gerindra	Anggota

2.3.6.11.3. Komisi III Bidang Kemasyarakatan dan SDM dengan mitra kerja sebagai berikut :

- a. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM;
- b. Bappeda;
- c. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP);
- d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DisPUPR);
- e. Dinas Perhubungan;
- f. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo);
- g. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar);
- h. Dina Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)
- i. Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora)
- j. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- k. Sekretariat Daerah;

Keanggotaan Komisi III DPRD Sebagai berikut :

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN
1.	TONTAWI JAUHARI, SE	Fraksi Partai Golkar	Koordinator
2.	M. FADLAN ARAFIQI, SE., MH	Fraksi PKB	Ketua
3.	AH. MARZUKI, S. Ag	Fraksi PDI-P	Wakil Ketua
4.	YUSUF HELMI AB, SE	Fraksi Partai Golkar	Sekretaris
5.	ASRIN AMER	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
6.	ASMARUL	Fraksi PDI-P	Anggota
7.	H. HURMIN, SE	Fraksi PPP	Anggota
8.	MUHAMMAD ZABIDI	Fraksi PPP	Anggota
9.	SITI AISYAH HARAHAP	Fraksi PKS	Anggota
10.	SAPTO AGUNG PRASTIO	Fraksi PAN	Anggota
11.	ACHMAD SARWANI, S.Pd	Fraksi Partai Gerindra	Anggota
12.	AZAKIL AZMI	Fraksi Partai Golkar	Anggota

2.3.7. Alat Kelengkapan Dewan lainnya/PANSUS

Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk Alat Kelengkapan Dewan lain berupa Panitia Khusus. Panitia Khusus merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap dan dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah yang kemudian ditetapkan Keputusan DPRD.

Jumlah anggota Panitia Khusus ditetapkan maksimal 15 orang dengan mempertimbangkan jumlah anggota komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan Anggaran DPRD. Anggota Panitia Khusus terdiri atas Anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing- masing

Fraksi. Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus. Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRD.

BAB III

ARAH DAN DISKRIPSI FUNGSI SERTA IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENYELENGGRAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

3.1. Arah Fungsi

Dengan berdasarkan pada kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka seluruh program kerja DPRD Kabupaten Sarolangun senantiasa mengarah pada implementasi ketiga fungsi DPRD, yaitu pembentukan Perda, Anggaran dan Pengawasan. Ketiga fungsi DPRD tersebut dioptimalisasi oleh Badan Kehormatan sebagai pengawas Kode Etik dan Tata kelola kelembagaan.

3.1.1. Fungsi pembentukan Perda

Peraturan Daerah merupakan media bagi Pemerintahan Daerah untuk menuangkan usulan-usulan, kebijakan-kebijakan dan/atau aspirasi-aspirasi masyarakat untuk tujuan pembangunan daerah. Diharapkan dari Peraturan Daerah tersebut mampu ditetapkan aturan-aturan yang dapat menunjang pembangunan daerah ke arah yang lebih baik dan lebih maju.

Pada tataran implementasinya, sebuah peraturan daerah harus tepat sasaran yang diinginkan dari dibentuk dan ditetapkannya

peraturan daerah tersebut, dan yang lebih penting lagi adalah membawa manfaat bagi masyarakat. Dalam praktik, sering ditemukan bahwa para perancang peraturan perundang-undangan belum mampu menerjemahkan kebijakan yang telah disusun kedalam bentuk peraturan daerah yang dapat diterapkan secara efektif.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan landasan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah. Undang-Undang ini memuat secara lengkap pengaturan baik menyangkut sistem, asas, jenis dan materi muatan, proses pembentukan yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Tertib pembentukan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah, diatur sesuai dengan proses pembentukan dari jenis dan hirarki serta materi muatan peraturan perundang-undangan.

Salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah fungsi legislasi. Fungsi legislasi DPRD yang merupakan fungsi untuk membentuk peraturan daerah bersama Kepala daerah. Dibentuknya peraturan daerah sebagai bahan pengelolaan hukum di tingkat daerah guna mewujudkan kebutuhan-kebutuhan perangkat peraturan perundang-undangan guna melaksanakan pemerintahan daerah serta sebagai yang menampung aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.

Pelaksanaan fungsi legislasi itu sendiri tidak hanya pembentukan peraturan daerah yang pro rakyat tetapi termasuk juga fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap operasionalisasi suatu peraturan daerah, apakah pemerintah kabupaten/kota telah melaksanakan fungsinya. Fungsi legislasi juga dilakukan oleh DPRD Kabupaten Sarolangun dengan berbagai kegiatannya antara lain :

- a. menyusun Propemperda bersama Bupati;
- b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- c. mengajukan usul rancangan Perda.
- d. dengar pendapat umum (public hearing);
- e. sosialisasi atau melakukan penyebarluasan Produk Hukum Daerah, mulai dari penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda, pembahasan rancangan Perda, dan penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dengan cara mempublikasikannya melalui laman resmi DPRD, konsultasi publik, dan sosialisasi bersama Pemerintah Daerah; dan
- f. Melakukan kajian atas peraturan daerah termasuk di dalamnya evaluasi, sinkronisasi dan harmonisasi keberlakuan dan kemanfaatan atas peraturan di daerah yang telah ada.

3.1.2 Fungsi Penganggaran

Kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan dan penetapan bersama rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

bersama kepala daerah. Anggaran adalah fungsi yang diberikan kepada anggota DPRD yang merupakan suatu bentuk Tugas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah berupa menyusun dan menetapkan perkiraan penerimaan dan belanja keuangan pemerintah daerah. Menyusun dan menetapkan anggaran harus mengandung dua unsur utama yang harus diperhatikan yaitu :

- a. Dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel, artinya proses perencanaan dan penganggaran harus membuka akses kepada seluruh pihak dan masyarakat untuk memungkinkan penyerapan aspirasi masyarakat seluas-luasnya serta menutup celah korupsi dan penyalahgunaan keuangan Daerah;
- b. Ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, artinya penyusunan APBD tidak boleh dimaknai sebagai sarana untuk menampung seluruh program/kegiatan OPD yang hanya bersifat rutin dan operasional, melainkan harus sungguh-sungguh disesuaikan antara program/ kegiatan fungsional dengan kebutuhan masyarakat.

Keberadaan fungsi anggaran harus benar-benar dijalankan oleh DPRD Kabupaten Sarolangun dikarenakan fungsi APBD yang sangat vital karena menyangkut kemaslahatan rakyat Indonesia, maka penyusunannya tidak hanya dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, namun dibutuhkan pula peran lembaga legislatif untuk melakukan persetujuan atas rancangan anggaran yang disusun oleh pemerintah. Logika ini sesuai dengan berbagai praktik di setiap negara demokrasi yang berfungsi dengan baik, di mana pemeriksaan seksama atas rancangan anggaran oleh parlemen merupakan hal esensial dalam persetujuan anggaran. Adapun bentuk fungsi anggaran yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Sarolangun yang diterjemahkan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain :

- a. Pembahasan KUA dan PPAS
- b. Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS
- c. Paripurna Penyampaian Nota RAPBD
- d. Pembahasan Ranperda APBD di DPRD
- e. Paripurna pengambilan keputusan terhadap APBD
- f. Pembahasan hasil evaluasi Gubernur oleh Tim Anggaran dan Badan Anggaran
- g. Penetapan Perda APBD
- h. Pembahasan Prognosis
- i. Pembahasan KUPA PPAS Perubahan
- j. Pembahasan Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan
- k. Kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan antara KDH dengan DPRD
- l. Pembahasan Ranperda Perubahan APBD di DPRD
- m. Persetujuan DPRD terhadap Ranperda Perubahan APBD
- n. Pembahasan hasil evaluasi Gubernur oleh Tim Anggaran dan Badan Anggaran
- o. Penetapan Perda Perubahan APBD
- p. Pembahasan Ranperda tentang pertanggungjawaban yang telah diaudit oleh BPK dari KDH kepada DPRD

3.1.3 Fungsi Pengawasan

Optimalisasi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selain untuk mewujudkan cita-cita otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga untuk mencegah agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. *Lord Acton* menyatakan, bahwa manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya (*power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely*). Penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dalam kerangka otonomi daerah tidak dapat dihindari maka untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka perlu adanya lembaga yang melakukan tugas dan fungsi pengawasan terhadap lembaga pemerintahan yang dalam hal ini dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kehadiran DPRD dalam sebuah negara demokrasi bukanlah untuk mengurangi kewenangan dari pada eksekutif tetapi harus dipandang sebagai upaya untuk lebih terjaminnya kepentingan rakyat dalam seluruh kebijakan pemerintah daerah. Dalam perkembangan fungsi DPRD di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring dengan dinamika ketatanegaraan. Namun tidak jarang terjadi bahwa fungsi dan kewenangan DPRD tersebut tidak dapat terwujud yang akhirnya berujung pada penurunan citra terhadap DPRD tersebut. Sebab DPRD bukanlah lembaga teknis yang menjalankan peraturan, melainkan melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah, anggaran dan kebijakan pemerintah daerah.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi utama yang melekat pada DPRD selain fungsi legislasi dan anggaran. Seyogyanya aspirasi masyarakat dalam bidang pengawasan, secara melembaga sudah terwakili melalui wakil-wakilnya yang duduk di DPRD. Fungsi pengawasan ini diharapkan bisa berjalan efektif sesuai harapan masyarakat, peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

Pengawasan DPRD bertujuan untuk menjamin agar pemerintah daerah menjalankan programnya sesuai dengan rencana dan ketentuan perundangan yang berlaku. Fungsi pengawasan DPRD lebih bersifat pengawasan politik dan kebijakan, bukan pengawasan teknis fungsional. DPRD pada hakekatnya merupakan organ pemerintahan di tingkat lokal yang mengemban harapan rakyat untuk berperan sebagai representasi dan agenda kepentingan rakyat melalui proses perumusan kebijakan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah.

Beberapa fungsi pengawasan oleh DPRD Kabupaten Sarolangun dilakukan untuk menciptakan sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*). Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk pengawasan oleh DPRD selama tahun 2020 yang dilakukan oleh 3 (tiga) komisi yang ada memberikan sebuah rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk memberikan fungsinya yaitu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan melakukan fungsi pembangunan.

3.1.4 Optimalisasi Tata kelola kelembagaan

Badan Kehormatan (BK) merupakan Alat Kelengkapan DPRD

yang memiliki mandat utama menjaga marwah DPRD Sarolangun dalam rangka mewujudkan tata kerja DPRD Sarolangun yang selalu mencerminkan good governance. Kelembagaan BK bersifat tetap yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD dengan jumlah 5 orang yang dipilih dari dan oleh Anggota. Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajibannya, maka Anggota Badan Kehormatan DPRD berpedoman pada Peraturan Tata tertib sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Sarolangun Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Tertib, Peraturan DPRD Kabupaten Sarolangun Nomor 1 tahun 2015 tentang Kode Etik DPRD dan Peraturan DPRD Kabupaten Sarolangun Nomor 5 tahun 2013 tentang Tata beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sarolangun.

Beberapa hal yang menjadi tahapan/ mekanisme Badan Kehormatan dalam menyelesaikan permasalahan terhadap Anggota Dewan, sebagai berikut :

1. Meminta informasi kepada Fraksi yang bersangkutan terhadap permasalahan / kasus yang dihadapi Anggota DPRD.
2. Memanggil Anggota DPRD yang terkena kasus / permasalahan untuk dilakukan klarifikasi.
3. Setelah melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan, maka Badan Kehormatan melaporkan kepada Pimpinan DPRD.
4. Pimpinan DPRD melaporkan kepada Sidang Paripurna DPRD untuk dimintakan kesepakatan terhadap permasalahan yang dihadapi Anggota DPRD yang bermasalah untuk mengambil keputusan.
5. Sidang Paripurna mengambil keputusan terhadap apa yang telah diputuskan Badan Kehormatan,
6. Hasil Keputusan Sidang Paripurna DPRD diteruskan kepada Pimpinan Parpol yang bersangkutan dan Gubernur untuk mendapatkan proses lebih lanjut.

Tata Tertib, Kode Etik DPRD dan Tata Beracara Badan Kehormatan merupakan pijakan kerja utama BK. Sikap Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sarolangun apabila terdapat Anggota DPRD yang terkena kasus hukum dan telah divonis tetap berpedoman pada Kode Etik DPRD dan tata beracara Badan Kehormatan dengan melakukan klarifikasi kepada Anggota DPRD yang bersangkutan dan dilaporkan pada Pimpinan Dewan untuk diambil keputusan pada Sidang Paripurna DPRD.

Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sarolangun dalam menyikapi kedisiplinan Anggota DPRD sangat tegas dan berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang ada. Untuk menjaga kedisiplinan dan tingkat kehadiran anggota DPRD Sarolangun, BK selalu meminta setiap daftar hadir pada rapat-rapat baik Rapat Paripurna maupun alat kelengkapan DPRD.

3.2. Deskripsi Fungsi

Implementasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD tahun 2020 diwujudkan dalam berbagai kegiatan DPRD Kabupaten Sarolangun dengan uraian kegiatan utama dan rincian kegiatan sebagai berikut :

NO	RENCANA KERJA	URAIAN KEGIATAN UTAMA
1	Pembahasan	a) Penyusunan Rancangan Perda inisiatif

	Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	<p>DPRD Tahap I dan Tahap II Tahun 2020;</p> <p>b) Pembahasan Rancangan Perda Tahap I dan Tahap II Tahun 2020;</p> <p>c) Pembahasan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka.</p> <p>d) Menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD 2020;</p> <p>e) Penyusunan Peraturan tentang Kode Etik dan Tata Cara Beracara Badan Kehormatan</p> <p>f) Pengkajian/evaluasi Perda dan peraturan Pelaksana Perda;</p> <p>g) Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021</p> <p>h) Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021</p>
2	Kegiatan Rapat- rapat Alat Kelengkapan DPRD.	<p>b) Rapat-rapat Badan Musyawarah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun jadwal kegiatan tahunan, per masa sidang, dan kegiatan tertentu DPRD - Mempersiapkan kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat; - Penampungan masalah actual; - Menetapkan masa Reses; - Menyusun komposisi keanggotaan Panitia Khusus; - Pembahasan kegiatan peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD; - Koordinasi dan Konsultasi mengenai Tugas,Fungsi dan Wewenang Badan Musyawarah; - Konsultasi dan Studi Komparasi keluar daerah - Evaluasi kinerja Badan Musyawarah.
		<p>c) Rapat-rapat Panitia Khusus.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan Ranperda; - Pembahasan LKPJ Bupati; - Pembahasan penyusunan dan/atau perubahan peraturan DPRD; - Konsultasi dan Studi Komparasi keluar daerah.
		<ul style="list-style-type: none"> - Rapat-rapat Komisi. - Penyusunan Agenda Kerja Komisi; - Pembahasan Permasalahan dengan Mitra Kerja; - Pembahasan LKPJ Bupati; - Evaluasi Kinerja Eksekutif;

		<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan Prioritas Mitra Kerja; - Pembahasan masalah aktual; - Melakukan pembahasan dalam rangka penyelesaian permasalahan berdasarkan pengaduan masyarakat; - Sidak Lokasi dalam rangka pengawasan; - Kunjungan kerja keluar daerah; - Rapat-rapat Badan Anggaran. - Pembahasan Evaluasi Semester I 2021 dan Prognosis semester II 2021; - Pembahasan KUA dan PPAS APBD 2022; - Pembahasan Rancangan APBD 2022; - Pembahasan hasil Evaluasi Gubernur atas Rancangan APBD 2022; - Pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2020; - Pembahasan hasil Evaluasi Gubernur atas Rancangan Perubahan APBD 2021; - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 2020; - Pembahasan hasil Evaluasi Gubernur atas rancangan Pertanggungjawaban APBD 2020; - Pembahasan LHP BPK 2020; - Pembahasan Belanja DPRD Pelaksanaan Tahun Anggaran 2020 Dan perencanaan Tahun Anggaran 2021; - Pembahasan Evaluasi Realisasi dan Pembahasan Masalah Aktual; - Konsultasi dan Studi Komparasi keluar daerah.
		<p>f) Rapat-rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan dan Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah - Kajian atas Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Perda Prakarsa/ Inisiatif DPRD; - Evaluasi dan Kajian Perda; - Konsultasi dan Studi Komparasi keluar daerah - Pembahasan masalah aktual. <p>g) Rapat-rapat Badan Kehormatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapat Badan Kehormatan dalam rangka menetapkan kode etik DPRD dan Tata

		<p>Cara Beracara Badan Kehormatan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapat Badan Kehormatan dalam rangka memeriksa masalah pelanggaran anggota DPRD; - Konsultasi dan Studi Komparasi keluar daerah - Pembahasan Masalah Aktual;
3	Kegiatan Rapat-rapat Paripurna	<p>a) Rapat Paripurna; dan b) Rapat Paripurna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelantikan Anggota/Pimpinan DPRD; - Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI 2021; - Penyerahan hasil Pembahasan LKPJ Bupati 2020. - Ulang tahun Kabupaten Sarolangun.
4	Kegiatan Reses	Penjaringan Aspirasi Masyarakat pada Daerah Pemilihan.
5	Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Dalam Daerah	kunjungan kerja yang dilakukan baik oleh anggota sesuai daerah pemilihan, beberapa anggota dalam daerah pemilihan yang sama, atau beberapa anggota dalam Alat Kelengkapan DPRD yang sama, berdasarkan penugasan dari Pimpinan DPRD.
6	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	<p>a) Mengikuti kegiatan Diklat/ Pelatihan/ Bimbingan Teknis/Workshop dalam rangka pendalaman tugas dan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD;</p> <p>b) Mengirim Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mengikuti kegiatan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.</p>

3.1. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disusun berdasarkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah yang dapat dijadikan acuan untuk pelaksanaan rencana kerja DPRD.

Permasalahan Pembangunan dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

No	Urusan	Permasalahan
1.	Pendidikan dan kebudayaan	a. Kurangnya koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan Kantor Kementerian Agama, mengingat perbedaan wewenang penanganan antara sekolah dengan madrasah. Sehingga pengendalian MI/Mts tidak bisa

		<p>optimal.</p> <p>b. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini;</p> <p>c. Banyak bermunculan lembaga PAUD yang Tidak diimbangi dengan ketersediaan SDM maupun dukungan Dana yg cukup.</p> <p>d. Sebagian guru yang sudah S1 tidak memiliki Dokumen Administrasi Ijin Belajar sehingga belum di akui.</p> <p>e. Ada beberapa lembaga yang masa akreditasinya sudah habis karena Kuota akreditasi ditentukan oleh pusat.</p> <p>f. Kurangnya perhatian terhadap budaya daerah.</p>
2.	Kesehatan	<p>a. Angka Kematian Ibu Masih Tinggi</p> <p>b. Kepatuhan pasien dan Population at risk saat dilakukan profilaksis pada kasus KLB difteri.</p> <p>c. Kepatuhan pasien saat dilakukan pengambilan specimen difteri.</p> <p>d. Kesulitan dalam pengambilan specimen AFP</p> <p>e. Masih tingginya isu Covid-19</p>
3.	pekerjaan umum dan penataan ruang	<p>a. Dimensi saluran dan atau dimensi gorong-gorong yang ada sudah tidak lagi memadai dibanding dengan besarnya debit air yang harus dialirkan</p> <p>b. Hambatan aliran pada saluran: akibat sampah, pendangkalan saluran (sedimentasi), pertumbuhan vegetasi yang tidak terkendali, dan adanya jaringan pipa, kabel, dan benda lain yang melintang saluran.</p> <p>c. Saluran mengalami penyempitan yang disebabkan saluran melewati sebelah lahan milik warga dan tidak bisa dinormalisasi.</p> <p>d. Sistem drainase yang belum tertata dengan baik: hierarki jaringan drainase tersier, sekunder, primer sehingga saluran alami yang belum tertata secara sistematis, juga ditemukan saluran drainase yang tidak menerus (terputus).</p> <p>e. Alat-alat berat milik pemerintah Daerah sudah tua , sehingga biaya perawatan lebih tinggi.</p> <p>f. Kurang memadainya pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan saluran drainase.</p> <p>g. Banyaknya bangunan baru yang tidak mematuhi aturan sepadan bangunan.</p> <p>h. Kapasitas jaringan distribusi yang ada masih</p>

		<p>terbatas dibanding kebutuhan masyarakat; Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap energi listrik; Pengawasan kualitas air minum belum dilakukan dengan tertib.</p> <p>i. SPAM Jaringan Perpipaan Non PDAM Perawatan dan pemeliharaan yang tidak dilakukan secara berkala; Sistem pengaliran pada daerah pelayanan masih ada yang tidak dapat terlayani 24 jam; Terdapat daerah pelayanan yang sudah tidak dapat dijangkau oleh sistem pengaliran yang ada, sehingga terdapat pelanggan yang tidak dilayani.</p> <p>j. Bangunan yang belum berizin tersebut akan mengajukan izin, tidak sesuai atau menyalahi ketentuan pemanfaatan ruang dan tata bangunannya.</p> <p>k. Permasalahan terkait perubahan fungsi bangunan rumah menjadi toko/ ruko di perumahan terhadap potensi pendapatan daerah dari IMB</p> <p>l. Perubahan bangunan cagar budaya.</p> <p>m. Kurangnya perhatian terhadap pengembangan kawasan perumahan dan permukiman tradisional atau bersejarah khususnya di kawasan kota Sarolangun lama.</p>
4.	Perumahan kawasan permukiman dan Pertanahan	<p>a. Harga tanah yang terus meningkat sehingga kebutuhan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) semakin sulit.</p> <p>b. Kurangnya tingkat pemahaman masyarakat akan tugas dan fungsi bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU).</p> <p>c. Keterpaduan koordinasi para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bidang PSU belum tercapai.</p> <p>e. Prasarana dan sarana kerja yang kurang memadai</p> <p>f. Masih belum dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat secara intensif terhadap dampak kumuh pada lingkungan permukiman sehingga tidak semua masyarakat ikut berperan aktif dalam mengurangi tingkat kekumuhan;</p> <p>g. Proses pembebasan lahan masih terhambat terutama kerjasama warga terdampak</p> <p>h. Penggunaan kembali tanah-tanah terlantar</p> <p>i. Rendahnya jumlah bidang tanah yang telah bersertifikat.</p> <p>j. Pengalihan Tugas dan fungsi kebersihan TPA ke Lingkungan Hidup dan Perumahan Rakyat ke Dinas PU.</p>

6.	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pemulihan dan pengembangan rehabilitasi sosial yang meliputi. b. penyandang cacat, anak terlantar, lanjut usia terlantar, pelayanan tuna sosial dan korban Napza; c. Masih banyaknya psikotik yang terpasung, untuk itu dibutuhkan langkah tepat yang mampu membantu pelayanan sosial bagi psikotik yang masih terpasung; d. Tidak adanya panti Rehabilitasi yang dapat menangani atau merehabilitasi PMKS. e. Masih banyaknya kemiskinan yang berfluktuatif di Kabupaten Sarolangun seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan ekonomi sehingga membutuhkan penanganan yang serius dari Pemerintah; f. Masih lemahnya koordinasi, identifikasi dan fasilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial serta penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial; g. Masih kurangnya penanganan terhadap masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat seperti orang terlantar dan korban bencana alam; h. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan kelembagaan sosial dalam rangka berperan serta melaksanakan pelayanan sosial berbasis masyarakat; i. Masih kurangnya Lembaga Sosial (LK3) di Kecamatan-kecamatan sehingga penanganan masalah kesejahteraan sosial masih kurang; j. Masih kurangnya penanganan terhadap Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan Keluarga Rentan karena semakin kompleksnya permasalahan sosial sehingga masih banyak yang belum tertangani;
7.	Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendataan pencari kerja yang telah memperoleh pekerjaan b. Optimalisasi penerimaan pencari kerja c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan d. Masih adanya perusahaan-perusahaan yang belum mendaftarkan PP dan PKB karena masih dalam proses perundingan e. Perlindungan terhadap tenaga kerja lokal f. Perluasan lapangan kerja

8.	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih Lemahnya Kelembagaan dan Jaringan Pengarusutamaan Gender dan anak termasuk ketersediaan data dan rendahnya partisipasi masyarakat b. Lemahnya Kelembagaan serta Pemahaman dan Partisipasi Masyarakat Tentang Kesetaraan Gender serta Kekerasan pada Perempuan dan Anak c. Pengawasan terhadap pelanggaran Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
9.	Pangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Minimnya sarana prasarana penunjang ketahanan pangan b. perubahan iklim global yang berpengaruh pada ketersediaan dan keterbatasan infrastruktur pendukung akses dan distribusi pangan c. alih fungsi lahan d. kurang optimalnya diversifikasi pangan e. keterbatasan daya beli masyarakat terhadap pangan, f. belum adanya sistem pengendalian dan pengawasan pangan.
10	Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> a. kurangnya kapasitas tenaga / SDM yang memadai baik secara jumlah maupun profesionalitas di bidangnya untuk terlibat dalam mendukung kinerja program/kegiatan dalam urusan lingkungan hidup. b. Kurangnya sarana prasarana yang mendukung program/kegiatan dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup. c. Kurangnya frekuensi pengawasan dan pemantauan terhadap usaha/kegiatan yang berpotensi mencemari dan merusak lingkungan d. Kurangnya kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan e. kurangnya keterlibatan aktif masyarakat dalam berperan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. f. Kurangnya anggaran dalam mendukung program/kegiatan urusan lingkungan hidup g. Beragamnya dan tidak beraturan kondisi iklim lingkungan. h. Kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan masih kurang sehingga butuh upaya dalam melakukan penyadaran perilaku hidup sehat; i. banyaknya kepentingan dan karakteristik para stakeholder dalam urusan lingkungan hidup j. kurangnya kegiatan pembinaan,

		<p>sosialisasi/workshop dan sejenisnya baik untuk internal SKPD maupun masyarakat untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusianya dalam berperan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p>
11.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<p>a. Kepemilikan E-KTP di Kabupaten Sarolangun Belum 100%</p> <p>b. Belum selesainya perbaikan Data Ganda dan Anomali</p> <p>c. Kurangnya validasi data dan informasi yang akuntabel dari berbagai sumber secara berkala dan kontinue</p>
12.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<p>a. Tingkat kesesuaian kualifikasi/kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa,</p> <p>b. Penilaian Badan Usaha Milik Desa yang dinilai sehat tapi belum bisa berkembang</p> <p>c. Pengukuran partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa</p> <p>d. Disharmonisasi regulasi pengaturan DD, ADD, dan P2DK dan Dana Provinsi terutama dalam waktu penetapan dan prioritas urusan.</p>
13.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<p>a. Laju Pertumbuhan Penduduk lebih tinggi dari nasional.</p> <p>b. Beban PLKB belum sesuai SPM</p>
14.	Perhubungan	<p>a. Pembangunan Sistem dan Jaringan Transportasi terintegrasi.</p> <p>b. Sarana Penunjang Transportasi dan Manajemen Transportasi (e-Perhubungan)</p> <p>c. Konektivitas daerah belum optimal terkoneksi dengan sistem logistik nasional</p>
15.	Komunikasi Dan Informatika	<p>a. Aplikasi-aplikasi di seluruh OPD tersebut belum terintegrasi.</p> <p>b. data center belum dilengkapi dengan keamanan jaringan yang memadai.</p> <p>c. Keterbukaan dan kecepatan penyampaian informasi kepada masyarakat serta pemenuhan penyelenggaraan e-Government perlu diimbangi dengan kemampuan Sumber Daya Manusia yang kompeten dibidang IT</p>
16.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	<p>a. Pasar bebas di lingkup ASEAN dapat menjadi ancaman bagi pelaku Koperasi dan UKM yang tidak mampu beradaptasi dan meningkatkan keunggulan kompetitif.</p> <p>b. Pendataan perkembangan UKM masih belum optimal sehingga menyulitkan untuk membuat waiting list UKM yang akan diikutsertakan dalam kegiatan promosi</p> <p>c. Pihak yang ingin melakukan Izin usaha simpan</p>

		<p>pinjam kurang memahami persyaratan prosedur pengurusan Badan Hukum.</p> <p>d. Masih belum optimalnya penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi yang sudah terdaftar.</p> <p>e. Masih belum optimalnya memfasilitasi bagi anggota koperasi agar lebih memahami tentang seluk beluk koperasi</p>
17.	Penanaman Modal	<p>a. Terdapat Perlambatan dari Minat Investasi dan keterlambatan Persetujuan Investasi, utamanya dari sektor penanaman modal dalam negeri seiring dengan ekonomi yang belum sepenuhnya membaik</p> <p>b. Ketersediaan kapasitas bandwidth yang terbatas. Hanya investasi saja terkait dengan penyediaan jaringan koneksi dengan BKPM karena data permohonan izin langsung terkoneksi dengan pusat.</p> <p>c. Belum adanya integrasi aplikasi yang ada di kementerian/lembaga dengan sistem OSS</p> <p>d. Titik Koordinat untuk lokasi usaha pada permohonan NIB masih dengan cara manual sehingga sering kali menimbulkan deviasi yang cukup besar dan kadang juga menimbulkan overlapping dengan permohonan izin dari pemohon yang lain.</p> <p>e. Untuk izin pendudukan dasar sesuai Permendigbud Nomor 25 Tahun 2018 adalah berupa izin usaha tetapi dalam aplikasi OSS yang diterbitkan adalah izin operasional.</p> <p>f. Belum terintegrasinya izin pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Cair.</p>
18.	Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	<p>a. Peranan kepemudaan belum sepenuhnya mendukung penyelenggaraan pembangunan.</p> <p>b. Advokasi terhadap organisasi kepemudaan di Sarolangun belum terlaksana secara komprehensif pada tataran peningkatan kapasitas, pengembangan kewirausahaan, pengarusutamaan gender hingga perkembangan mental dan perilaku.</p> <p>c. belum terdapatnya basis data keolahragaan yang komprehensif.</p> <p>d. Prestasi keolahragaan Kabupaten Sarolangun pada jenjang usia pelajar hingga tingkat professional masih belum memunculkan prestasi ikonik.</p> <p>e. Objek Wisata Baru belum dikelola dengan optimal baik dari segi pengelolaan maupun</p>

		<p>pencataan sehingga belum diperoleh data kunjungan wisata yang optimal</p> <p>f. Pelaporan data kunjungan wisata oleh pengelola objek kurang maksimal.</p> <p>g. Karena cuaca yang buruk, bencana alam dan factor lainnya mempengaruhi peminat ke tempat-tempat wisata.</p> <p>h. Belum adanya wilayah wisata dan Ranperda pengembangan wisata.</p>
19.	Statistik	Diskrepansi data register dan data proxy
20.	Perpustakaan dan Kearsipan	<p>a. Kemudahan, kesederhanaan, dan kecepatan akses informasi secara online telah menggeser perilaku kebutuhan informasi secara konservatif melalui perpustakaan.</p> <p>b. Pengelolaan perpustakaan tidak meningkatkan daya tarik masyarakat untuk membaca.</p>
21.	Kebudayaan	Kurangnya tim ahli cagar budaya yang bersertifikat nasional.
22.	Perpustakaan	<p>a. Kemudahan, kesederhanaan, dan kecepatan akses informasi secara online telah menggeser perilaku kebutuhan informasi secara konservatif melalui perpustakaan.</p> <p>b. Pengelolaan perpustakaan tidak meningkatkan daya tarik masyarakat untuk membaca</p> <p>c. lemahnya basis data terkait naskah kuno milik Daerah dan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah</p>
23.	Kearsipan	<p>a. pengelolaan arsip baik bersifat statis maupun dinamis adalah kecenderungan kesalahan klasifikasi,</p> <p>b. kompetensi arsiparis yang tidak menyesuaikan dengan tatakerja kearsipan terkini, fasilitas penunjang kearsipan yang belum memadai, kurangnya advokasi terhadap pegawai mengenai peranan penting arsip.</p>
24.	Perikanan	<p>a. Daya Dukung lahan masih kurang optimal</p> <p>b. Terdapat alih fungsi tambak akibat tidak adanya perlindungan lahan tambak produktif</p> <p>c. Kurangnya bibit ikan/udang yang berkualitas.</p> <p>d. Sarana dan Prasarana penangkapan ikan kurang memadai sehingga kurang optimalnya hasil tangkapan.</p>
25.	Pariwisata	<p>a. Objek Wisata Baru belum terkelola dengan optimal baik dari segi pengelolaan maupun pencataan sehingga belum diperoleh data kunjungan wisata yang optimal</p> <p>b. Pelaporan data kunjungan wisata oleh pengelola objek kurang maksimal</p> <p>c. Karena cuaca yang buruk, bencana alam dan</p>

		factor lainnya mempengaruhi peminat ke tempat-tempat wisata
26.	Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. Semakin tingginya konversi lahan pertanian ke lahan non pertanian b. Ketersediaan bibit tanaman perkebunan baik jumlah kualitas maupun ketepatan waktu penyediaannya sangat kurang ; c. Tingkat penguasaan teknologi petani masih terbatas ditengah persaingan pasar yang semakin ketat. d. Semakin berkurangnya lahan pertanian yang produktif. e. Produk pangan segar pertanian belum bersertifikat baik prima tani maupun SNI
27.	Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya Perubahan Aturan perundang undangan yang berlaku terkait kewenangan, prosedur, tatakelola maupun penatausahaan hasil hutan. b. Masih terbatasnya upaya konversi hutan dan lahan
28.	Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Lemahnya pengawasan terhadap pendirian toko modern yang berbenturan dengan toko tradisional. b. Masih kurangnya fasilitasi dan koordinasi tentang promosi, kerjasama dan pengawasan jaringan distribusi perdagangan. c. Pengembangan pasar sebagai sarana distribusi perdagangan serta Pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan masyarakat. d. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
29.	Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih kurangnya fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana bagi industri kecil dan menengah. b. Masih kurangnya fasilitasi kemitraan antara Industri Besar terhadap Industri Kecil
30.	Transmigrasi.	-
31.	Sekretariat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Penata kelolaan prosedur pelayanan publik belum optimal terutama dalam penyusunan SOP, standar pelayanan, maupun pengukuran kepuasan masyarakat; b. Pelayanan peraturan perundang-undangan tidak sesuai prosedur dan lambat c. Pelimpahan kewenangan kepada kecamatan belum optimal d. Proses monitoring dan evaluasi kinerja berbasis realisasi fisik belum memiliki standar keluaran

32.	Sekretariat DPRD	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyerapan anggaran tidak optimal b. Publikasi peraturan perundang-undangan belum meluas c. Publikasi Kegiatan DPRD Belum Maksimal
33.	Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan verifikasi dan validasi rencana kerja belum optimal; b. Sinkronisasi kegiatan perencanaan sektoral belum selaras
34.	Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya komitmen kepatuhan untuk melaksanakan tertib administrasi pengelolaan keuangan.
35.	Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"> a. Perlunya pembagian wilayah kerja yang lebih jelas dan sistem pembinaan kinerja yang baik. b. Sebaiknya sebelum pemeriksaan BPK inspektorat sudah terlebih dahulu mengetahui permasalahan laporan keuangan OPD.
36.	Kepegawaian,	<ul style="list-style-type: none"> a. Standar kompetensi jabatan dan kamus kompetensi teknis jabatan belum ditetapkan. b. Penempatan ASN belum sesuai dengan standar kompetensi
37.	Pendidikan dan Pelatihan	Belum adanya pengukuran terhadap hasil diklat dan Pelaksanaan diklat
38.	Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kecamatan belum melaksanakan fungsi intermediary secara optimal tapi masih menjalankan administratif. b. Sumber daya aparatur terbatas c. Pelimpahan kewenangan kepada kecamatan belum optimal.
39	Pol PP	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum maksimalnya penegakan perda serta koordinasi lintas sektoral, pengawasan dilingkungan pasar, dan pengemis di lampu merah. b. Perlunya pendataan objek pital ormas dan sistem pengamananya.
40	Ketahanan Pangan	Perlunya monitoring, evaluasi, dan pelaporan ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan serta keamanan pangan.
41	Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Perlunya pemetaan dan kepengurusan hutan adat. b. Perlunya pembuatan Perda Hutan Adat.
42	Kesbangpol	<ul style="list-style-type: none"> a. Perlunya Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik; b. Perlunya pembinaan Ormas.

BAB IV
RENCANA KERJA

4.1. Rencana Kerja Alat Kelengkapan

Dengan merujuk pada kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, arah dan Program DPRD serta deskripsi permasalahan pemerintah daerah, maka Rencana Kerja DPRD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2020 diformulasikan dalam rincian kegiatan Alat Kelengkapan sebagai berikut:

A. Badan Anggaran

1. Pembahasan Evaluasi Semester I 2020 dan Prognosis semester II 2020;
2. Pembahasan KUA dan PPAS APBD 2021;
3. Pembahasan Rancangan APBD 2021;
4. Pembahasan hasil Evaluasi Gubernur atas Rancangan APBD 2021;
5. Pembahasan KUPA & PPAS APBD TA 2020;
6. Pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2020;
7. Pembahasan hasil Evaluasi Gubernur atas Rancangan Perubahan APBD 2020;
8. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 2019;
9. Pembahasan hasil Evaluasi Gubernur atas rancangan Pertanggungjawaban APBD 2019;
10. Pembahasan LHP BPK 2019;
11. Pembahasan Belanja DPRD pelaksanaan Tahun Anggaran 2020 dan perencanaan Tahun Anggaran 2021;
12. Pembahasan Evaluasi Realisasi dan Pembahasan Masalah Aktual;
13. Konsultasi dan Studi Komparasi keluar daerah Tugas, Fungsi dan Wewenang Badan Anggaran
14. Melakukan Evaluasi kinerja Badan Anggaran

B. Badan Musyawarah

1. Menyusun jadwal kegiatan tahunan dan kegiatan tertentu DPRD
2. Menyusun Jadwal kegiatan DPRD tiap bulan
3. Mempersiapkan kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat;
4. Penampungan masalah aktual;
5. Menetapkan Jadwal Tahap I dan Tahap II Reses;
6. Merekomendasi pembentukan Panitia Khusus berdasarkan hasil konsultasi dengan Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi;
7. Menetapkan jadwal kegiatan peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD;
8. Konsultasi dan Studi Komparasi keluar daerah mengenai Tugas, Fungsi dan Wewenang Badan Musyawarah
9. Melakukan Evaluasi kinerja Badan Musyawarah.

C. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)

1. Melaksanakan Kajian Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah Terkait Keluarnya Permendagri 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Permendagri 80 Tahun 2015.
2. Melaksanakan Kajian/Evaluasi Peraturan Pelaksana Perda Tahun 2019-2024
3. Melaksanakan Pengharmonisasian Dan Pemantapan Konsepsi Ranperda Tahap 1 Tahun 2020:
 - a. Pengharmonisasian Dan Pemantapan Konsepsi Ranperda Komisi I
 - b. Pengharmonisasian Dan Pemantapan Konsepsi Ranperda Komisi II

- c. Pengharmonisasian Dan Pemantapan Konsep Ranperda Komisi III
- 4. Menyusun Rancangan Peraturan DPRD Tentang Kode Etik
- 5. Menyusun Rancangan Peraturan DPRD Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD
- 6. Mengkaji dan merumuskan regulasi sesuai kebutuhan masyarakat terkait:
 - a) pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan
 - b) penyelenggaraan jaminan kesehatan
 - c) perlindungan keluarga prasejahtera
 - d) Penyelenggaraan Drainase
 - e) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
 - f) Revolusi Mental / Budi Pekerti / Moral
 - g) Pelarangan Aliran Sesat
- 7. Mengoordinasi penyusunan dan penetapan Propemperda Perubahan Tahun 2020:
 - a. Koordinasi Perencanaan Perubahan Propemperda Dengan Tim Legislasi Pemerintah Daerah
 - b. Mensinkronisasi dengan Stakeholder Terkait (Komisi-SKPD)
 - c. memfinalisasi penyusunan Propemperda Perubahan 2021
 - d. penyusun penyampaian untuk Paripurna Penetapan
- 8. Melaksanakan Pengharmonisasian Dan Pemantapan Konsep Ranperda Tahap 2 Tahun 2020:
 - a. Pengharmonisasian dan Pemantapan Konsep Ranperda Komisi I
 - b. Pengharmonisasian dan Pemantapan Konsep Ranperda Komisi II
 - c. Pengharmonisasian dan Pemantapan Konsep Ranperda Komisi III
- 9. Mengoordinasi penyusunan dan penetapan Propemperda Tahun 2021.
 - a. Koordinasi Perencanaan Perubahan Propemperda Dengan Tim Legislasi Pemerintah Daerah
 - b. Mensinkronisasi dengan Stakeholder Terkait (Komisi-SKPD).
 - c. memfinalisasi penyusunan Propemperda 2020.
 - d. penyusun penyampaian untuk Paripurna Penetapan
- 10. mengkoordinasi pelaksanaan Publik hearing Tahap 1 dan 2
- 11. mengkoordinasi pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah
- 12. Koordinasi Pembahasan Ranperda di DPRD
- 13. Melakukan perbaikan atas hasil Evaluasi atau Fasilitasi Ranperda berdasarkan keputusan Gubernur
- 14. Konsultasi dan Studi Komparasi keluar daerah mengenai Tugas, Fungsi dan Wewenang Bapemperda
- 15. Melakukan Evaluasi kinerja Bapemperda.

D. Badan Kehormatan

- 1. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik
- 2. Rapat Badan Kehormatan dalam rangka menetapkan kode etik DPRD dan Tata Cara Beracara Badan Kehormatan;
- 3. Rapat Badan Kehormatan dalam rangka memeriksa masalah pelanggaran anggota DPRD;
- 4. Pembahasan Masalah Aktual;
- 5. Konsultasi dan Studi Komparasi keluar daerah mengenai Tugas, Fungsi

dan Wewenang Badan Kehormatan.

E. Komisi I, Bidang Pemerintahan dan Hukum;

- a. Pengawasan Kinerja pelaksanaan dan program OPD Mitra Kerja
 - 1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - a) Optimalisasi Penyelenggaraan PTSP Melalui Penyederhanaan Standart, Regulasi Transparasi dan akuntabilitas
 - b) Penyelesaian Percepatan Pelayanan Masyarakat
 - c) Penyelesaian Permasalahan Perizinan
 - d) Penyelesaian Permasalahan Perizinan untuk Investor/Penanam Modal yang telah melakukan kegiatan Usaha
 - e) Kelengkapan Perizinan sebagai syarat pelaksanaan Usaha
 - 2) Kecamatan
 - a) Progres Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu Kecamatan (PATEN).
 - b) Pengawasan terhadap administras yang dilaksanakan oleh Kecamatan.
 - 3) Badan Kepegawaian Daerah
 - a) Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah
 - b) Penempatan ASN harus Sesuai dengan Program Jurusan Pendidikan
 - c) Peningkatan Kualitas/Kapasitas Birokrat (Diklat)
 - d) Tata Kelola, Seleksi Aparatur (PNS dan P3K)
 - 4) Satuan Polisi Pamong Praja
 - a) Pengawasan Penegakan Perda dan Disiplin PNS
 - 5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - a) Penyelesaian Percepatan Pelayanan Masyarakat dan administrasi Kependudukan.
 - 6) Bagian Hukum
 - a) Kajian Hukum
 - b) Penanganan Kasus
 - c) Sosialisasi Kadarkum Untuk Masyarakat
 - 7) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - a) Peningkatan rasa Cinta Tanah Air dan Bangsa (Nasionalisme)/ Pendidikan wawasan Kebangsaan
 - b) Penanganan Konflik di masyarakat
 - c) Peningkatan Toleransi Dalam Kehidupan Beragama
 - 8) Dinas Pendidikan
 - a) Bantuan dana BOSDA ke sekolah swasta
 - b) Optimalisasi Sistem zonasi sekolah
 - c) Pengawsasan terhadap pendanaan insentif guru honorer non K-2.
 - d) Validasi Nilai Angka Partisipasi Murni (APM)
 - e) Pengawasan Ujian Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB)
 - f) Pengawasan Ujian Nasional
 - g) Pengawasan Pokok Pikiran DPRD terkait dengan sekolah
 - h) Pengawasan Pelaksanaan APBD
 - 9) Dinas Kesehatan
 - a) Pelaksanaan BPJS

- b) Pemantapan BLUD di Puskesmas Kabupaten
 - c) Pendirian Rumah Sakit di wilayah selatan
 - d) Penanganan Kesehatan Gratis untuk seluruh masyarakat di ruang kelas III
 - e) Pengawasan Program /Kegiatan dan evaluasi termasuk tugas dan fungsi dinas kesehatan di Puskesmas
 - f) Pengawasan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Swasta
 - g) Pengawasan Pelaksanaan APBD
- 10) RSUD
- a) Keterlambatan Klaim Kesehatan dari BPJS
 - b) Pengawasan terhadap pelayanan kesehatan berikut tugas dan fungsi dari RSUD
 - c) Upaya penurunan angka kematian ibu dan anak
 - d) Pengawasan Pelaksanaan APBD
- 11) Dinas Sosial
- a) Perbaikan kualitas verifikasi Data Kemiskinan
 - b) Penanganan Permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
 - c) Penanganan terhadap Anak Jalanan, Penyandang Gangguan Jiwa dan Gelandangan Pengemis
 - d) Penanganan Permasalahan tentang bertumbuhkembangnya rentenir
 - e) Pengawasan Pelaksanaan APBD
- 12) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- a) Pemenuhan kebutuhan alat kontrasepsi untuk menekan pertumbuhan kelahiran.
 - b) Permasalahan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan.
 - c) Permasalahan kesetaraan gender
 - d) Pengawasan terhadap pelanggaran Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
 - e) Pengawasan Pelaksanaan APBD
- 13) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- a) Perbaikan sarana prasarana perpustakaan
 - b) Pengembangan kualitas kearsipan daerah
 - c) Penambahan Pendirian perpustakaan tempat umum
- 14) Bagian Kesejahteraan Rakyat
- a) Penanganan keberangkatan haji
 - b) Pengawasan Pokok Pikiran DPRD terkait dengan kesejahteraan rakyat.
- 15) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- a) Pembangunan Desa
 - b) Pemasangan jaringan Internet di desa
 - c) Administrasi Pemerintahan Desa
 - d) Administrasi Keuangan Desa dalam Pengelolaan Dana Provinsi, ADD, Dana Desa
- b. melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah (KKDD)

- c. melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Provinsi
- d. melaksanakan Kunjungan Kerja Luar Provinsi
- e. melaksanakan penyusunan Ranperda Inisiatif Komisi
- f. Pembahasan Evaluasi Semester I 2021 dan Prognosis semester II 2021.
- g. Pembahasan LHP BPK 2020
- h. Melaksanakan Pembahasan dalam rangka penyusunan Pokir
- i. melaksanakan Pembahasan LKPJ Bupati 2020
- j. melaksanakan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 2020
- k. Melaksanakan Pembahasan KUPA & PPAS R-Perubahan APBD TA 2022
- l. Melaksanakan Pembahasan R-perubahan APBD TA 2021
- m. melaksanakan Pembahasan KUA dan PPAS RAPBD TA 2022
- n. melaksanakan Pembahasan RAPBD TA. 2022
- o. melaksanakan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat, pemecahan permasalahan yang sedang berkembang, atau Insidentil

F. Komisi II, Bidang Perekonomian dan Keuangan

- a. Pengawasan Kinerja pelaksanaan dan program OPD Mitra
 - 1) BUMD (PERUMDA)
 - a) PT. Bank 9 Jambi
 - b) PDAM
 - 2) Pengelolaan Keuangan Desa
 - 3) Kajian Potensi Pendapatan Daerah
 - 4) Evaluasi Pendapatan Daerah
 - 5) Pengawasan Terhadap Perlindungan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
 - a) Pasar Tradisional.
 - b) Pasar/Toko Modern
 - c) UMKM
 - 6) Pengawasan Terhadap Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat melalui Lembaga Keuangan Formal
 - a) Kredit Usaha Rakyat
 - b) Kredit Usaha Tani
 - c) Asuransi Pertanian
 - 7) pengawasan dan Perlindungan Terhadap Usaha Pertanian dan Peternakan
 - 8) Pengawasan dan Perlindungan Terhadap Usaha Perikanan
 - 9) Program Kemitraan Bina Lingkungan (CSR).
 - 10) Penataan Jaringan PDAM
 - 11) Bidang Lingkungan Hidup
 - a) Ruang terbuka Hijau (law enforcement)
 - b) Limbah dan Pencemaran
 - 12) Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Belanja Yang ada Pada Mitra Kerja
 - 13) Inspektorat
 - a) Peningkatan Pengawasan Internal Pemerintah oleh Inspektorat
 - 14) Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok Pada Lebaran (Operasi Pasar)
- b. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Belanja Yang ada Pada Mitra Kerja
- c. melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah (KKDD)
- d. melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Provinsi
- e. melaksanakan Kunjungan Kerja Luar Provinsi

- f. melaksanakan Ranperda Inisiatif Komisi
- g. Pembahasan Evaluasi Semester I 2021 dan Prognosis semester II 2021
- h. Pembahasan LHP BPK 2020
- i. Melaksanakan pembahasan dalam rangka penyusunan Pokir
- j. melaksanakan Pembahasan LKPJ Bupati 2020
- k. melaksanakan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 2020
- l. Melaksanakan Pembahasan KUPA & PPAS R-Perubahan APBD TA 2021
- m. Melaksanakan Pembahasan R-perubahan APBD TA 2021
- n. melaksanakan Pembahasan KUA dan PPAS RAPBD TA 2022
- o. melaksanakan Pembahasan RAPBD TA. 2022
- p. melaksanakan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat, pemecahan permasalahan yang sedang berkembang, atau Insidentil

G. Komisi III, Bidang Pembangunan

- a. Pengawasan Kinerja pelaksanaan dan program OPD Mitra Kerja
 - 1) Penataan Ruang berkelanjutan dan harmonis (Pemenuhan Regulasi Tata Ruang)
 - 2) Bidang Perhubungan
 - a) Pembangunan Sistem dan Jaringan Transportasi terintegrasi
 - b) Sarana Penunjang Transportasi dan Manajemen Transportasi (e-Perhubungan)
 - 3) Dewan Riset Daerah/ Litbang Bappeda
 - 4) Progres Pengadaan/Lelang
 - 5) Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
 - 6) Dinas Pertanahan
 - 7) Legalitas Aset dan tanah Pemerintah Daerah dalam mengurani potensi sengketa
 - 8) Pengawasan Terhadap Pengembangan Industri Pariwisata Partisipatif dengan meningkatkan Keterlibatan Usaha / Produk Lokal yang berdaya saing
- 9) Dinas Tenaga Kerja
 - a) Memperkecil angka pengangguran
 - b) Perlindungan terhadap tenaga kerja lokal
 - c) Pelatihan keterampilan kerja
 - d) Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan baik Nasional ataupun Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan
 - e) Perluasan lapangan kerja
 - f) Pengawasan Pelaksanaan APBD
- 10) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - a) Penanganan Permasalahan kekeringan
 - b) Penanganan permasalahan bahaya bencana alam
 - c) Pengawasan Pelaksanaan APBD
- 11) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
 - a) Perbaiki sarana dan prasarana olahraga
 - b) Pembinaan kepemudaan
 - c) Pengawasan Pokok Pikiran DPRD terkait dengan keolahragaan
 - d) Pengawasan Pelaksanaan APBD

- 12) KONI
 - a) Pengawasan terhadap pencarian bakat, pengembangan atlet cabang olahraga serta pelaksanaan pelatihan atlet
 - b) melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah (KKDD)
 - c) melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Provinsi
 - d) melaksanakan Kunjungan Kerja Luar Provinsi
 - e) melaksanakan Ranperda Inisiatif Komisi
 - f) Pembahasan Evaluasi Semester I 2021 dan Prognosis semester II 2021.
 - g) Pembahasan LHP BPK 2020
 - h) Melaksanakan pembahasan dalam rangka penyusunan Pokir
 - i) melaksanakan Pembahasan LKPJ Bupati 2020
 - j) melaksanakan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 2020
 - k) Melaksanakan Pembahasan KUPA & PPAS R-Perubahan APBD TA 2021
 - l) Melaksanakan Pembahasan R-perubahan APBD TA 2021
 - m) melaksanakan Pembahasan KUA dan PPAS RAPBD TA 2022
 - n) melaksanakan Pembahasan RAPBD TA. 2022
 - o) melaksanakan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat, pemecahan permasalahan yang sedang berkembang, atau Insidentil

4.2. Prosedur Kegiatan

1. Teknis pelaksanaan setiap kegiatan berdasarkan rencana kerja alat kelengkapan, pada dasarnya harus melalui pertimbangan Badan Musyawarah, kecuali dalam kondisi tertentu dapat disetujui oleh Pimpinan DPRD.
2. Rapat Badan Musyawarah paling sedikit dilaksanakan 1 kali dalam setiap bulan dengan agenda utama, yaitu evaluasi kinerja yang telah dan/atau sedang berjalan serta membahas dan menetapkan kegiatan DPRD yang akan dilaksanakan bulan berikutnya.
3. Rapat Badan Musyawarah dalam rangka pembahasan dan penetapan kegiatan DPRD didahului dengan pelaksanaan rapat koordinasi Pimpinan DPRD, Pimpinan Alat Kelengkapan dan Pimpinan Fraksi untuk pembahasan kebijakan-kebijakan penting terkait kegiatan yang sedang atau akan dilaksanakan DPRD.
4. Agar pelaksanaan kegiatan DPRD berjalan dengan lancar, efektif dan efisien, Pimpinan DPRD dapat mempertimbangkan saran dan pendapat Rapat Banmus dalam hal menyusun dan menetapkan alur dan mekanisme tahapan perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan hasil kegiatan DPRD.
5. Tahapan Perencanaan, serta pelaporan adalah keputusan Pimpinan DPRD yang bersifat mengikat dan menjadi bahan Evaluasi Kinerja tahunan DPRD yang disampaikan dalam rapat Paripurna.

4.3. Tahapan Pelaksanaan

Seluruh pelaksanaan kegiatan oleh DPRD harus disusun melalui tahapan perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi.

1. Perencanaan

Kegiatan Perencanaan hanya untuk Alat Kelengkapan DPRD. Dalam rangka menyusun perencanaan dan jadwal pelaksanaan kegiatan alat kelengkapan DPRD setiap bulan untuk berikutnya, yang selanjutnya

dijadikan bahan/materi pembahasan dalam Rapat Pimpinan dan rapat Badan Musyawarah.

2. Penetapan

Keputusan Banmus atas jadwal kegiatan, menjadi acuan pelaksanaan kegiatan oleh seluruh Anggota DPRD. Berdasarkan keputusan ini, Sekretariat DPRD mendukung kelancaran kegiatan tersebut dan mempersiapkan segala kebutuhan kegiatan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan yang telah diputuskan oleh Pimpinan Dewan, dilaksanakan oleh seluruh anggota DPRD dengan penuh rasa tanggungjawab

4. Pelaporan

Pada saat pelaksanaan kegiatan berakhir, Alat Kelengkapan atau Anggota DPRD wajib menyusun dan menyampaikan laporan tertulis hasil kegiatan.

5. Evaluasi

Berdasarkan atas laporan kegiatan maka dilakukan evaluasi kegiatan, untuk disampaikan dalam rapat Banmus sebagai dasar pertimbangan Banmus melakukan pembahasan dan penetapan agenda berikutnya.

4.5. **Pelaksanaan Kegiatan**

Pada dasarnya kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan dapat dikategorikan dalam tiga bentuk, yaitu : Rapat, Kunjungan kerja dalam rangka Konsultasi, Studi Komparasi, atau pengawasan di dalam maupun di luar daerah, dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD.

1. Rapat Kegiatan baik yang diselenggarakan dalam bentuk rapat paripurna, rapat alat kelengkapan DPRD, atau Rapat kerja dalam rangka memenuhi undangan instansi lain, dilaksanakan sesuai dengan agenda kegiatan DPRD berdasarkan Surat Undangan atau Surat Perintah yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

2. Kunjungan kerja dalam rangka Konsultasi, Studi Komparasi, atau pengawasan di dalam maupun di luar daerah Kunjungan kerja dalam rangka Konsultasi, Studi Komparasi, atau pengawasan di dalam maupun di luar daerah adalah bentuk kegiatan DPRD untuk berkomunikasi dengan masyarakat secara langsung dalam bentuk tatap muka untuk menjaring penyerapan aspirasi masyarakat, sosialisasi, koordinasi/konsultasi dengan pemerintah lebih tinggi maupun studi komparasi kepada daerah lain. Dalam kegiatan ini, dilakukan melalui perjalanan dinas, yang dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu : dalam Kabupaten Sarolangun dan Luar Kabupaten Sarolangun.

3. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Selain sebagai lembaga, DPRD mempunyai hak-hak yang melekat pada setiap anggotanya. Salah satu hak anggota DPRD adalah mengikuti orientasi dan pendalaman tugas Kegiatan orientasi pendalaman tugas oleh anggota DPRD dilaksanakan pada permulaan masa jabatannya, sedangkan pelaksanaan pendalaman tugas oleh anggota DPRD dilaksanakan pada masa jabatan anggota DPRD.

Orientasi adalah suatu proses pengenalan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah. Sedangkan pendalaman tugas adalah peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas anggota DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan politik dalam negeri.

Secara umum, tujuan orientasi dan pendalaman tugas adalah untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kemudian dijabarkan sebagai berikut:

a. Tujuan orientasi:

- 1) Mengenalkan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 2) Meningkatkan semangat pengabdian kepada bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- 3) Meningkatkan pemahaman tentang ideologi negara, konstitusi, semangat patriotisme dan wawasan kebangsaan

b. Tujuan pendalaman tugas:

- 1) Meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD; dan
- 2) Meningkatkan sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD.

Dari tujuan kegiatan orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD seperti yang telah disebutkan di atas, sasaran yang hendak dicapai dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pemahaman peran dan fungsi anggota DPRD
- b. Mendorong anggota DPRD untuk berperan aktif dalam perumusan kebijakan, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah.

Sasaran pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kemudian dijabarkan sebagai berikut:

- a. Sasaran orientasi yaitu terwujudnya sinergi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan daerah antara DPRD dengan pemerintah daerah.
- b. Sasaran pendalaman tugas yaitu meningkatnya kualitas produk hukum, kualitas proses penganggaran dan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bentuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas diuraikan sebagai berikut:

- a. Orientasi dilakukan dalam bentuk orientasi.
- b. Pendalaman tugas dilakukan dalam bentuk:
 - 1). Pendidikan dan pelatihan (Diklat);
 - 2). Bimbingan Teknis (Bimtek);
 - 3) Workshop (lokakarya)/seminar/sosialisasi/semiloka.
- c. Teknis Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

BAB V PENUTUP

Bahwa untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah serta memaksimalkan peran DPRD dalam mengembangkan *checks and balances* antara DPRD dan Pemerintah Daerah, perlu disusun satu dokumen perencanaan kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan untuk periode satu tahun yang disusun berdasarkan usulan Alat kelengkapan DPRD.

Usulan program dan daftar kegiatan dari seluruh Alat kelengkapan DPRD disusun dengan merujuk pada kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, arah dan Program DPRD serta deskripsi permasalahan pemerintah daerah, tentunya juga mempertimbangkan prioritas pembangunan sasaran, arah kebijakan Pemerintah Daerah serta terpenting adalah dari inventarisasi kebutuhan riil masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Sarolangun

Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2021 disusun secara berkesinambungan dan selaras dengan pertimbangan fungsi, tugas dan wewenang setiap alat kelengkapan untuk mewujudkan cita kelembagaan yaitu memberikan pelayanan dengan baik, berkualitas dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2021 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman kerja dan alat pengendali pelaksanaan oleh seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun serta digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 oleh Sekretariat DPRD.

Selain itu, dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan oleh DPRD, baik dalam tahapan perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi, Dokumen ini diharapkan dapat selalu dijadikan acuan kerja dengan tetap mengedepankan akuntabilitas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sarolangun, Januari 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN


TONTAW JAUHARI, SE

